

BAB II

SISTEM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM

PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK

INDONESIA

A. Perkawinan Campuran Menurut Gemengde Huwelijken Regeling (GHR)

1. Latar Belakang Sejarah Hukum Perkawinan Campuran

a. Rencana GHR

Keperluan akan suatu peraturan tersendiri mengenai perkawinan campuran dirasakan sekali oleh Panitia Negara yang ditugaskan untuk mengadakan perbaikan dalam perundang-undangan perdata di negara ini. Disamping kekurangan-kekurangan yang ada, panitia menganggap diadakannya GHR sangat penting berhubung dengan akan berlakunya seluruh hukum Eropa, termasuk juga hukum kekeluargaan, bagi orang-orang Tionghoa, istimewa yang ada di Jawa dan Madura. Hal ini telah diumumkan dengan *Staatsblad* 1892/238, tetapi mulai berlakunya ditunda dengan *Staatsblad* 1892/238. Jika peraturan tersebut diberlakukan, orang-orang Tionghoa di Jawa dan Madura dapat dikatakan berada di bawah hukum perdata yang sama dengan golongan Eropa. Jika seorang perempuan bumiputera atau Arab di Jawa berkawin dengan seorang Tionghoa, maka

ahukum yang berlaku tidak lagi hukum yang lama, demikian juga pada konsepsi hukum Tionghoa yang baru.

Selain itu, urgensi dari GHR juga dirasakan berhubung dengan semakin bertambahnya perkawinan campuran yang terjadi. Dari pertimbangan-pertimbangan dan segala masukannya dari tahun 1894, Direktur Justitisi mengemukakan bahwa tidak banyak perkawinan campuran yang telah sampai pada hakim, oleh karena itu tidak perlu dibuat peraturan baru.

Menurut Abendanon, cara berpikir pembuat undang-undang ini hanyalah suatu alasan untuk mengabaikan kewajibannya dalam membuat undang-undang. Karena menurut Van den Berg, yang terkenal sebagai sarjana hukum yang pandai, perkawinan campuran semakin lama semakin bertambah.¹

Sedangkan menurut Raad van Indie, ia menganggap bahwa keperluan masyarakat akan hal itu tidak begitu mendesak, sehingga tidak diperlukan peraturan yang baru, karena belum tentu peraturan yang baru tersebut akan membawa kebaikan.²

Akhirnya setelah Panitia Negara didorong oleh Gubernur Jenderal van der Wijek dan Menteri Jajahan Bergsma, serta Raad van State, rencana GHR

¹ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 56.

² *Ibid*, 56.

dengan adanya sedikit perubahan dapat diterima dengan baik dengan dikeluarkannya beslit Kerajaan pada tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23 Staatsblad 1898/158.

b. Hukum Internasional sebagai Latar Belakang dan Suasana GHR

GHR harus dipandang dengan Hukum Internasional sebagai latar belakang dan suasana. Konsep Hukum Internasional tersebut nyata sekali pada pasal 2 dan pasal 10. Pokok-pokok pikiran yang berlaku di lapangan Hukum Internasional diterima disini dengan tangan menemukan rintangan. Ketentuan bahwa sang istri mengikuti status sang suami (pasal 2) adalah salah satu pokok pikiran hukum kewarganegaraan, yang hal itu merupakan sebagian dari hukum Internasional. Pasal 10 memperlihatkan, bahwa swapraja-swapraja yang terletak pada Hindia-Belanda, dalam lapangan hukum perdata internasional, disamakan dengan “luar negara”, yang menunjukkan itu berada di luar Hindia-Belanda.

Selain pada pasal 10 GHR, nyata pula pada waktu pembentukan pasal 44 RR Tahun 1854, bahwa bukan saja diluar, akan tetapi juga di dalam Hindia-Belanda, masih terdapat kerajaan-kerajaan yang merdeka. Kenyataan yang ada juga terlihat dari bahan-bahan resmi yang diterbitkan *Nederburgh*. Maka, secara sejarah dapat dilihat bahwa GHR dianggap berlaku juga untuk perkawinan campuran internasional, yakni di antaranya perkawinan antara orang Indonesia dengan orang Eropa.

Menurut pasal 12 *juncto* pasal peralihan, *Staatsblad* 1892/268, orang bumiputera adalah orang asing, walaupun pada dasarnya tidak asing sama sekali. Sebab orang bumiputera dianggap sebagai *Nederlandsch Onderdaan* dalam perjanjian internasional dengan negara-negara lain. Bahwa orang bumiputera adalah orang asing, terlihat juga dari pembicaraan-pembicaraan dalam laporan-laporan sekitar GHR.³

2. Pengertian Perkawinan Campuran dalam GHR

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran itu diatur dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23.⁴ Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling*, dengan singkatan G.H.R yang sering disebut dengan istilah peraturan perkawinan campuran.

Peraturan Perkawinan Campuran atau G.H.R. telah selesai dirancang pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898. Pada waktu itu ketentuan tentang “*statute personalia*” ex pasal 16 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) masih mengacukan pada asas domisili. Maka mengenai “*statute personalia*” tersebut bagi orang asing yang menjadi penduduk Indonesia berlaku hukum Indonesia dan bukan hukum nasionalnya sendiri. Jadi, pada tahun 1898 pada bidang hukum perkawinan yang perlu diperhatikan adalah apakah yang berkepentingan itu penduduk atau bukan penduduk, dan antara golongan-

³ *Ibid.*, 58.

⁴ *Staatsblad* 1898 No. 158.

golongan rakyat (Eropa, Bumiputera dan Timur Asing) tanpa memperhatikan kewarganegaraan yang berkepentingan.⁵

Asas domisili ex pasal 16 A.B. baru pada tahun 1915 diganti dengan asas kewarganegaraan. Di samping itu, pada tahun 1898 hanya ada undang-undang kewarganegaraan untuk bangsa Belanda, yaitu *Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap*, menurut undang-undang ini hanya orang-orang Belanda yang mempunyai kewarganegaraan Belanda. Menurut undang-undang ini orang-orang Bumiputera dan Timur Asing yang dilahirkan di Indonesia adalah orang asing.⁶

Menurut G.H.R. pasal 1, arti perkawinan campuran adalah: “perkawinan antara orang-orang yang, di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.⁷ Definisi ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warganegara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.

Menurut konsepsi pasal 1 tersebut, perkawinan antara dua orang yang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk Indonesia yang dilaksanakan di

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), 89.

⁶ *Ibid.*, 90.

⁷ *Staatsblad* 1898 No.158.

luar Indonesia, misalnya orang Arab dan orang Inggris, merupakan perkawinan campuran dalam arti GHR.

Menurut arti perkawinan campuran dalam GHR tersebut termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri antara dua orang warganegara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang warganegara Indonesia dan seorang asing. Akan tetapi, bila pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebagian dari hukum perkawinan *Betsluit Wetboek* (BW)⁸, maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan BW.⁹

Perkawinan campuran dalam arti GHR yang juga merupakan perkawinan internasional yang diatur dalam BW, misalnya

- 1) Antara dua orang warganegara Indonesia, yang satu termasuk golongan Eropa dan yang lainnya golongan Timur Asing Tionghoa.
- 2) Antara dua orang warganegara Indonesia yang satu termasuk golongan Timur Asing Tionghoa dan satunya termasuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa.
- 3) Antara seorang dari golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa dengan seorang yang berkewarganegaraan Asing.

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dibentuk oleh Kolonial Belanda dan berlaku bagi orang-orang Eropa dan keturunannya serta mereka yang dipersamakan dengannya.

⁹ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, 61.

Maka dengan demikian, ada bentrokan antara ketentuan BW dengan ketentuan GHR, akan tetapi dalam kasus tersebut berlakulah ketentuan BW, karena:

- 1) Ketentuan BW merupakan ketentuan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang derajatnya lebih tinggi daripada hukum nasional. Meski alasan tersebut begitu kuat, karena GHR juga untuk perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri¹⁰, walaupun GHR kiranya terutama dimaksudkan untuk perkawinan-perkawinan di Indonesia.
- 2) Alasan yang lebih kuat adalah bahwa ketentuan dalam GHR adalah ketentuan yang mulai berlaku pada tahun 1898, sedangkan ketentuan yang ada dalam BW baru ditetapkan pada tahun 1915.

Ketentuan BW sendiri tidak memberi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan-perkawinan yang dilasungkan di dalam negeri, apabila hanya salah satu pihak saja yang tunduk pada seluruh atau sebagian hukum Eropa. Oleh karena itu, perkawinan-perkawinan yang calon suami istri tunduk pada hukum yang berlainan berlakulah ketentuan-ketentuan GHR.

Selanjutnya, menurut pengertian dari pasal 1 GHR tersebut, perkawinan antara dua orang di Indonesia yang termasuk dalam satu golongan yang sama, akan tetapi tunduk pada hukum yang berlainan, misalnya: orang Bumiputera yang beragama Kristen dengan orang Bumiputera yang beragama Islam, merupakan perkawinan

¹⁰ Lihat pasal 10 GHR.

campuran dalam arti GHR begitu pula dua orang Timur Asing yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain berkewarganegaraan asing.

Pasal 2 GHR adalah pasal yang terpenting dari seluruh GHR, dan bahkan juga dalam lapangan Hukum Antar Golongan di Indonesia, karena pasal 2 itu dengan tegas menjunjung tinggi asas persamarataan penghargaan terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia. Karena sebelum berlakunya ketentuan pasal 2 GHR tersebut, sikap pemerintah Hindia-Belanda terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah demikian, penguasa waktu itu menyatakan bahwa stelsel hukum Eropa mempunyai kedudukan lebih tinggi. Hal ini terbukti ketika di Indonesia hendak dimulai dengan perundang-undangan yang baru pada tahun 1848, dengan mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa seorang bukan Eropa yang hendak menikah dengan seorang Eropa harus tunduk terlebih dahulu pada Hukum Perdata Eropa.¹¹

Mengenai asas persamarataan sebagai dimuat dalam pasal 2 GHR, walaupun menurut Wertheim hanya sama sekali benar bila sesuatu dipandang secara *strict juridisch*, asas ini adalah perlu untuk mencapai suatu kesatuan hukum dalam keluarga.¹²

¹¹ Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Vanhoeve, 1980), 128.

¹² Ibid, 128.

3. Syarat-Syarat Perkawinan Campuran Menurut GHR

a) Syarat Materil

Dalam GHR, syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran diatur dalam pasal 7 dan 8. Menurut pasal 7 ayat (1), perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila si perempuan telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melaksanakan perkawinan termasuk formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum itu dilaksanakan.

Selanjutnya, pasal 7 ayat (3) menyatakan, bahwa telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) itu haruslah dibuktikan melalui surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi si perempuan diwajibkan mengadakan nikah atau yang kuasa mengadakan nikah dari tempat kediaman si perempuan. Bila orang yang demikian itu tidak ada, keterangan dimaksud dapat dimintakan dari orang yang ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah di tempat kediaman si perempuan.

Pasal 8 kemudian menyatakan, bila surat keterangan itu tidak diberikan oleh orang-orang sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), yang

berkepentingan dapat minta keputusan Pengadilan. Pengadilan dalam hal ini akan memberikan putusannya setelah memeriksa permohonan itu dengan tidak beracara, tentang apakah penolakan pemberian keterangan itu beralasan atau tidak. Terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Jika pengadilan tersebut memutuskan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud pada pasal 7 ayat (3).

Syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 tersebut hanyalah berlaku bagi pihak si perempuan. Bagi pihak laki-laki tidaklah diperlukan syarat yang demikian, karena sebagaimana dikatakan oleh pasal 6 ayat (1), perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak calon mempelai yang selalu harus ada.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkawinan campuran ini, sebagaimana yang dikatakan pada pasal 7 ayat (2), perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsung perkawinan. Padahal hampir seluruh agama yang ada dan diakui di Indonesia menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum hukum masing-masing agama yang bersangkutan.

b) Syarat Formil

Formalitas perkawinan campuran menurut GHR, diatur dalam pasal 6, yaitu bahwa perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami. Selain itu juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (ayat 1). Pada ayat (2) kemudian dikatakan, jika menurut hukum yang berlaku untuk si suami tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu dilaksanakan oleh Kepala/Ketua Golongan si suami atau wakilnya dan jika Kepala/Ketua itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jika menurut hukum si suami tidak mengharuskan perkawinan tersebut dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan campuran tersebut atau di bawah pengawasan mana perkawinan campuran itu diselenggarakan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal (ayat 3). Jika orang tersebut tidak dapat menulis, surat nikah harus ditulis oleh orang yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Pemerintah Daerah (ayat 4).

Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa, jika untuk si perempuan berlaku hukum keluarga Eropa, sedang untuk si laki-laki tidak, maka orang yang mengawinkan atau yang mengawasi perkawinan itu harus mengirimkan surat nikah itu kepada Pengawai Pencatatan Sipil untuk

bangsa Eropa dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropa di daerah mana perkawinan itu dijalankan, dalam waktu yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Kemudian surat nikah itu oleh pegawai tersebut dicatat dalam suatu buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

Mengenai formalitas-formalitas perkawinan campuran ini, Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Mengatakan bahwa, kalau calon mempelai laki-lakinya adalah orang Eropa atau orang Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan. Tetapi lain halnya jika mempelai laki-lakinya orang Islam. Karena yang menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menurut Undang-undang Tahun 1946 Nomor 22 (UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), selaku orang yang oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya bertugas untuk mengawasi akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, adalah selalu orang yang dalam soal-soal perkawinan hanya mengenai Hukum Islam dan tidak dapat melepaskan diri dari syarat mutlak dalam Hukum Islam, bahwa seorang harus beragama Islam untuk dapat kawin dengan orang Islam, maka akan ditemui kesulitan-kesulitan dalam mengadakan formalitas-formalitas perkawinan campuran tersebut.¹³

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, beliau dapat menyetujui penafsiran pasal

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia* (Cet-7, Jakarta: Sumur Bandung, 1981), 92.

6 ayat (2) dari Undang-undang Perkawinan Campuran itu sedemikian rupa, bahwa kini tidak ada seorang, oleh siapa atau di muka siapa perkawinan harus diselenggarakan. Dengan demikian menurut pasal 6 ayat (2) tersebut, perkawinan campuran semacam ini harus diselenggarakan di muka Kepala Daerah, dimana calon suami bertempat tinggal, atau di muka Kepala Kampung dimana perkawinannya akan dilaksanakan. Pejabat ini selanjutnya diharuskan membuat surat nikah, sedang apabila terhadap si istri berlaku hukum Eropa, maka surat nikah tersebut harus dikirim kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk orang Eropa.¹⁴

Terpenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran sebagaimana tersebut di atas, merupakan hal yang penting, terbukti dengan diberikannya ancaman pidana denda bagi siapa saja yang melaksanakan perkawinan campuran dengan tidak memperlihatkan surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat untuk mengadakan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 8 ayat (2) telah terpenuhi (pasal 9).

Demikian Peraturan Perkawinan Campuran telah menjawab persoalan hukum antara golongan di bidang hukum perkawinan, sehingga persoalan bentrok hukum di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-undang Perkawinan Nomor 1

¹⁴ *Ibid.*,97.

Tahun 1974, dapat dipecahkan melalui ketentuan Peraturan Perkawinan Campuran tersebut. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa undang-undang tersebut dalam tujuannya merupakan suatu hukum antara golongan dalam arti yang setepat-tepatnya. Karena satu-satunya tujuan dari hukum antara golongan adalah untuk memecahkan persoalan bentrokan antara pelbagai hukum dengan tiada perbatasan.

B. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Latar Belakang Sejarah

Sebelum terbentuknya Undang-undang tentang Perkawinan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), telah terdapat pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Keadaan hukum menjelang terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menunjukkan adanya pluralisme terutama dalam hal hukum perdatanya. Pluralisme ini awal mulanya adalah sebagai akibat dari perbedaan corak dan kebudayaan penduduk Indonesia. Menurut ketentuan pasal 163 *Indisch Staatsblad* (selanjutnya disebut I.S.), penduduk Hindia-Belanda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:¹⁵

- 1) Penduduk golongan Eropa
- 2) Penduduk golongan Bumiputera
- 3) Penduduk golongan Timur Asing

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 230.

Pasal 131 dan 163 I.S. menentukan bahwa terhadap golongan-golongan penduduk tersebut, berlaku hukum yang berbeda-beda. Bagi golongan Eropa berlakulah peraturan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, yang menurut ketentuan pasal 131 I.S. dianutlah asas konkordansi bagi mereka yang sebanyak mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku di Nederland/Belanda. Dengan *Staatsblad* 1917 No. 129 jo 1924 No. 557, hukum perdata dan hukum dagang Eropa ini hampir seluruhnya dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sedangkan dengan *Saatsblad* 1924 No. 556, berlakulah undang-undang tersebut di atas bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa dengan pengecualian ketentuan-ketentuan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris karena kematian. Untuk bagian-bagian hukum yang menurut *staatsblad* itu tidak dikuasai oleh ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa, maka tetaplah berlaku adatnya sendiri, kecuali bilamana mereka secara sukarela berdasarkan ketentuan *Staatsblad* 1917 No. 12 jo 528 menundukkan diri terhadap hukum privat golongan Eropa.¹⁶

Untuk golongan Bumiputera, berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S berlakulah hukum adatnya sendiri, sejauh tidak menggunakan kesempatan seperti apa yang diatur oleh pasal 131 ayat (4), *Staatsblad* 1917 No. 12 jo 528, yaitu

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, 15.

menundukkan diri secara sukarela pada seluruh atau sebagian Hukum Perdata dan Dagang Eropa.¹⁷

Selanjutnya, bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam oleh pemerintah Hindia – Belanda dikeluarkan *Ordannantie* 8 September 1895 I.S. 1895 No. 198, tentang perkawinan dan perceraian antara umat Islam di Jawa dan Madura dengan pengecualian karesidenan Surakarta dan Yogyakarta, yang mengalami beberapa perubahan dengan ordonansi dalam I.S. 1898 No. 149, *Staatsblad* 1904 No. 212, *Saatsblad* 1909 No. 409, *Staatsblad* 1910 No. 660, *Staatsblad* 1917 No. 497 dan *Staatsblad* 1923 No. 586, diubah dengan *Staatsblad* 1931 No. 467. Ordonansi tersebut juga berlaku bagi golongan Timur Asing yang beragama Islam.

Untuk daerah luar Jawa telah dikeluarkan *Ordonnantie* 16 Desember 1910 I.S. 1910 Nomor 659 tentang perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di luar daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk Praja Kejawen Surakarta dan Yogyakarta dengan *Ordonnantie* 2 Maret 1933, *Staatsblad* 1933 No. 98 jo *Staatsblad* 1941 No. 320.¹⁸ Ordonansi-ordonansi tersebut tidak satu pun yang mengatur materi hukum perkawinan, tetapi hanya mengatur sebatas pendaftaran perkawinan, talak dan rujuk serta penetapan biaya maksimum, juga biaya para pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran tersebut.

¹⁷ *Ibid*, 15.

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta), 197.

Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa dengan Ordonnantie 9 Desember 1924, *Staatsblad* 1924 No. 556, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa dinyatakan berlaku untuk mereka, kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut Hukum Perkawinan dan Keluarga. Sehingga dengan begitu mereka tetap dikuasai oleh Hukum Adatnya sendiri.

Di Indonesia pada tahun 1930-an, pemerintah Kolonial Belanda sudah pernah merencanakan peraturan tentang nikah tercatat, tetapi gagal karena gencarnya protes yang dilancar kalangan Islam. Rancangan Undang-undang (RUU) yang menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disampaikan presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Indonesia dengan Surat Nomor R02/P.U./VII/73 tanggal 31 Juli 1973. Bersamaan dengan penyampaian Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perkawinan tersebut pemerintah menyatakan menarik 2 RUU yang telah disampaikan kepada DPR-GR, yaitu:¹⁹

- 1) RUU terkait Peraturan Perkawinan Umat Islam sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Republik Indonesia Nomor R02/PRES/5/67 tanggal 22 Mei 1967.
- 2) RUU terkait Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Republik Indonesia Nomor R 010/P.U./HK/9/68 tanggal 7 September 1968.

¹⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Cet-8, Jakarta: LP3ES, 1996), 19.

Menurut Endang Saifuddin Anshari, penolakan Umat Islam terhadap RUU perkawinan nasional dan penolakan RUU Perkawinan Islam adalah akibat dari luka nasional yang telah lama sebagai akibat persaingan antara aspirasi Islam dan non-Islam. Selain itu, RUU tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan ada anggapan yang lebih keras lagi, RUU tersebut ingin mengkristenkan Indonesia. Di Lembaga Legislatif, FPP adalah fraksi yang paling keras menentang RUU tersebut karena bertentangan dengan fiqh Islam. Kamal Hasan menggambarkan bahwa semua Ulama' baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur, menolak RUU tersebut.²⁰

Mengenai usaha penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam keterangan pemerintah pada pembicaraan tingkat I mengenai RUU tentang perkawinan yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman "Oemar Seno Adji" dinyatakan bahwa pada tahun 1950 pemerintah telah menugaskan kepada Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk untuk meninjau segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun RUU. Panitia ini menyelesaikan dua buah RUU, yaitu Rancangan Undang-undang Perkawinan Peraturan Umum yang selesai pada tahun 1952 dan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam yang selesai pada tahun 1954.²¹

²⁰ Muhammad Kamal Hassan, "Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia", diterjemahkan Ahmadie Thaha, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), 190.

²¹ Amak F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan* (Cet-1 Bandung: Al-Ma'arif, 1976), 36.

Sejak tahun 1963, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional meninjau masalah Undang-undang Perkawinan. Menurut Pemerintah, RUU tentang Perkawinan tersebut dibuat dalam rangka menuju unifikasi, uniformitas dan homogenitas hukum dan merupakan pelaksanaan UUD 1945.

Rancangan Undang-undang ini mendapat soroton luas dari masyarakat, dan juga mendapat tantangan luas di kalangan umat Islam karena mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Kamal Hassan, ketika membahas RUU Perkawinan menyatakan bahwa dalam RUU Perkawinan ditemukan terdapat 11 pasal yang bertentangan dengan hukum Islam.²²

RUU perkawinan tersebut mendapat protes dari kalangan Islam sehingga rencana tersebut diubah sedemikian rupa sehingga semua tuntutan kalangan Islam dipenuhi. Protes umat Islam inilah yang merupakan factor utama lahirnya keputusan untuk mengubah RUU tersebut.

Pandangan umum atas RUU Perkawinan tersebut telah disampaikan oleh 4 fraksi yang diwakili oleh 9 orang²³, dan isi umum yang telah disampaikan pada pokoknya adalah:²⁴

“Dalam Pandangan Umum Fraksi dari partai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang disampaikan oleh Tubagus Hamzah digambarkan

²² Muhammad Kamal Hassan, *Op. Cit.*, 192-194.

²³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 363.

²⁴ *Ibid.*, 365.

perhatian masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang Perkawinan, “ruang sidang yang luas ini penuh sesak sewaktu pemerintah memberikan penjelasan atas RUU ini pada tanggal 30 Agustus 1973 yang baru lalu. Juga, pada hari sekarang Gedung Dewan Parlimen Pusat ini mendapat kunjungan masyarakat dalam jumlah yang memuaskan. Dalam pendapat akhirnya yang dibacakan oleh M.J Irawan, Fraksi ABRI menggambarkan pembahasan RUU Perkawinan sebagai “melalui garis-garis penuh liku dengan ibarat masuk keluar semak penuh duri dan kadang-kadang kita ditempatkan dalam keadaan seolah-olah berada di hutan belukar tanpa kemampuan melihat pohon-pohonnya yang berada didalamnya”

Salah satu ketentuan yang controversial dalam RUU Perkawinan adalah mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Mengenai hal ini, Fraksi dari partai ABRI menyatakan, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama perlu ditampung dan perlu diatur dalam undang-undang di negara Republik Indonesia.

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) yang dibacakan oleh Pamudji, menyatakan bahwa belum akan memasuki materi sebagaimana biasanya dalam setiap pemberian pandangan umum, dan menyatakan pendapat dan pendirian fraksinya secara konkret akan disampaikan pada tahap-tahap berikutnya.

Pandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan (FKP) yang disampaikan oleh pembicara pertamanya, Nelly Adam Malik, yang berbicara pada urutan ketiga, memuji-muji RUU tentang Perkawinan sebagai melindungi hak-hak asasi dan nasib kaum wanita dan anak-anak.

Pandangan Umum FKP yang dibacakan oleh pembicara keduanya, K.H. Kodratullah, yang berbicara pada urutan terakhir, menyatakan, FKP menganggap RUU Perkawinan sebagai prestasi yang patut dipuji meskipun masih perlu meminta penjelasan pemerintah tentang beberapa materi dalam RUU. Mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yang diatur dalam RUU, FKP dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh K.H Kodratullah, menyatakan mengenai pasal 11, jika ketentuan tentang perkawinan beda agama tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berpindah agama atau anjuran untuk kawin dengan orang yang berbeda agama, FKP dapat menyetujuinya.

Pernyataan dari FKP tersebut sangatlah beralasan, karena Islam pada hakikatnya melarang pemeluknya untuk melakukan perkawinan dengan agama lain, apalagi jika dengan melakukan perkawinan tersebut seseorang sampai harus berpindah agama (murtad).

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) paling banyak menyoroti RUU Perkawinan dalam hal ketidak-sesuaiannya dengan hukum Islam. Dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh H.M. Amin Iskandar, FPP menyatakan bahwa apa yang dinyatakannya: “Terdorong oleh hasrat yang

menyala untuk menggambarkan perasaan dan kesadaran hukum dari sebagian besar masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan saudara-saudara yang terhormat tidak bersikap seperti seseorang yang apabila mendengar kata-kata hukum Islam kemudian ia apriori tidak bersedia membahas masalah yang berkaitan dengan ini. Sebaliknya, ia diam seribu bahasa apabila ada orang yang memasukkan ketentuan-ketentuan keagamaan di luar Islam ke dalam suatu perundang-undangan.

FPP dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh pembicara pertama Ischak Moro juga menyoroti ketentuan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 RUU. Dikatakannya bahwa pasal 2 RUU Perkawinan dapat menimbulkan kekacauan hukum karena akan berimplikasi pada perkosaan hukum bagi bagian terbesar rakyat Indonesia dan tidak terjaminnya pelaksanaan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

Dalam RUU Perkawinan Tahun 1973, rumusan Pasal 2-nya adalah:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- 2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat Negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dengan rumusan tersebut, seolah-olah pencatatan perkawinan lebih diutamakan daripada hukum agama. Rumusan ini adalah salah satu di antara rumusan yang ditentang keras oleh kalangan Islam. Pencatatan perkawinan memang tidak ditolak, bahkan dianggap penting, tetapi tidak dianggap sebagai syarat utama sahnyanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam dan jika tidak dilaksanakan maka ianya tidak memenuhi norma yuridis, sosiologis dan filosofis yang akhirnya akan melanggar nilai, cita dan norma-norma-norma agama yang berimbas pada penghambatan dalam memaksakan kehendak tanpa peluang bagi perbaikan dan penyempurnaan RUU yang diajukan oleh DPR RI.

Dalam laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perkawinan yang disampaikan oleh Djamal Ali, Ketua Panitia, dinyatakan bahwa pasal-pasal yang controversial telah dihilangkan dari RUU Perkawinan. Panitia menyelesaikan tugasnya, menerima baik RUU Perkawinan sebagaimana telah ditambah, dikurangi, dan diubah pada tanggal 20 Desember 1973. Maka dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan tersebut, semua fraksi menyetujui RUU Perkawinan tersebut.

Tanggapan pemerintah atas diterimanya RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang disampaikan oleh Menteri Kehakiman yaitu Oemar Senoadji. DPR dengan Surat Keputusan Nomor 5/DPR-RI/II/73-74 tanggal 22 Desember 1973 memutuskan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang

Perkawinan setelah diadakan perubahan-perubahan untuk disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang Perkawinan diundang dan disahkan pada 2 Januari 1974, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.

2. Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain.

Bagian Ketiga dari Bab XII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari pasal 57 sampai dengan pasal 62. Dimana pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yakni:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari perumusan pasal 57 tersebut, berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing, daripada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan antara sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warganegara dan bukan warganegara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik terkait hukum publik maupun hukum perdata (ayat 1), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2).

Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (ayat 1). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat 2). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak (ayat 3). Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut (ayat 4). Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 60 tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (pasal 61 ayat 1).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai yang telah ditentukan oleh pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama satu bulan, sedangkan bagi pegawai yang mencatat perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditingkatkan hukuman kurungan tiga bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, pasal 62, mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran, yaitu dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Perdata Internasional

Banyak peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dibidang hukum perdata, pidana maupun bidang hukum lain. Seiring dengan semakin kompleks dan beragamnya peristiwa hukum yang terjadi di era globalisasi ini, menuntut pola-pola hubungan hukum yang lebih komprehensif dalam pergaulan di masyarakat yang tidak hanya di lingkup nasional, namun juga internasional.

Salah satu bidang ilmu hukum yang menjawab tantangan zaman mengenai beragamnya masalah dalam pergaulan masyarakat internasional adalah Hukum Perdata Internasional (HPI). Sebagai bagian dari hukum perselisihan. Hukum Perdata Internasional pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Dari batasan yang sederhana ini saja sudah dapat dirasakan bahwa bidang hukum ini tentunya semakin dibutuhkan peran dan fungsinya, terutama dalam mengatur pergaulan masyarakat internasional.

Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur-unsur ekstrateritorial).²⁵

Oleh sebab itu, persoalan-persoalan HPI yang mengandung unsur asing tersebut akan dapat terselesaikan secara optimal bila asas-asas dalam HPI dapat ditegakkan. Salah satu asas-asas umum HPI dalam beberapa hukum keperdataan adalah asas-asas dalam hukum keluarga yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti, perkawinan, hubungan orang tua dan anak, pengangkatan anak (*adoption*), perceraian (*divorce*), dan harta perkawinan (*marital property*), yang mana semua masalah ini mengandung unsur asing.

²⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Cet-4, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 11.

Berbicara tentang bidang hukum keluarga, maka pada dasarnya orang berbicara tentang perkawinan dalam arti yang luas dan mencakup persyaratan materiil/formil perkawinan, keabsahan perkawinan, akibat-akibat perkawinan, harta perkawinan dan berakhirnya perkawinan. Dalam Hukum Perdata Internasional, persoalan perkawinan transnasional adalah salah satu bidang yang paling *vulnerable* terhadap persoalan-persoalan hukum perdata internasional.

Di Indonesia, sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Ikatan Semacam itu yang berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda tentunya akan memunculkan persoalan-persoalan Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI) dalam bidang hukum keluarga. Persoalan-persoalan tersebut meliputi masalah validitas perkawinannya sendiri, kekuasaan orang tua, status anak, dan segala konsekuensi yuridik lainnya dari perkawinan itu.

a) Pengertian Perkawinan Campuran menurut HPI

Secara teoritik, dalam HPI dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu:²⁶

²⁶ *Ibid.*, 12.

- i. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum yang berbeda.
- ii. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda nasionalitasnya.²⁷

b) Validitas Esensial Perkawinan

Asas-asas utama yang berkembang dalam HPI tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah:²⁸

- i. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan.
- ii. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan diadakan.
- iii. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan diadakan.

²⁷ Pandangan ini yang dianut oleh Hukum Perkawinan Nasional (Lihat Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

²⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku ke-7* (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), 189.

- iv. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan diadakan.²⁹

c) Validitas Formal Perkawinan

Pada umumnya di berbagai sistem hukum, berdasarkan asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan “*lex loci celebrationis*”, bahwa sepanjang yang keterkaitan dengan perkawinan, maka berlaku “*adigium*”, yaitu hukum setempatlah yang mengatur segala sesuatu mengenai formalitas-formalitas, yang mana hal ini dapat berlangsung dengan tiga cara, yaitu:³⁰

- i. Secara memaksa (*compulsory*), artinya bahwa semua perkawinan dilakukan menurut hukum dari tempat dilangsungkannya (*lex loci celebrationis*), baik yang dilakukan di dalam maupun yang di luar negara, tidak ada sistem hukum lain yang diperbolehkan, dan ianya bersifat mengikat.
- ii. Secara optimal, artinya bahwa diadakan pembedaan antara perkawinan-perkawinan yang dilakukan di dalam dan di luar negeri. Perkawinan

²⁹ Asas ini juga dianut di dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Bayu Seto Hardjowahono, *Op. Cit.*, 276.

yang dilangsungkan di dalam wilayah forum harus tunduk kepada formalitas-formalitas setempat. Sebaliknya, perkawinan dari pihak-pihak di luar negeri boleh memperhatikan *lex loci celebrationis* atau hukum personal mereka.

- iii. Semua perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dari forum. Tidak ada bentuk-bentuk perkawinan lain yang diperbolehkan secara mengikat.